

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, untuk definisi dari pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Sutedi (2022), secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa langsung. Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat sebagai Wajib Pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan Wajib Pajak tidak akan mendapat imbalan secara langsung dari negara dan digunakan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Selain itu, pajak juga berperan sebagai instrumen untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan negara.

Mardiasmo (2016), juga menjelaskan definisi pajak sebagai iuran kepada negara yang disembunyikan oleh rakyat dan masuk ke dalam kas negara yang

melaksanakan Undang–Undang untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak yaitu:

1. Pajak dibayarkan oleh rakyat sebagai Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan.
2. Pajak yang dikenakan bersifat memaksa.
3. Pajak digunakan untuk keperluan masyarakat umum.
4. Pajak tidak memberikan ketidakseimbangan secara langsung.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2007), menjelaskan bahwa pajak memiliki dua fungsi yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), artinya pajak menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak memberikan kontribusi yang besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.
2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur) artinya pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan pemerintah negara, mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan demi mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, adanya tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan. Tujuannya adalah untuk pemerataan pendapatan, dimana pihak yang membayar tinggi akan membayar pajak yang tinggi pula.

2.1.3. Jenis Pajak

Ilyas dan Burton (2013), menjelaskan bahwa jenis pajak dibagi dalam tiga kelompok menurut sifatnya, pajak menurut golongannya, dan pajak menurut lembaga yang memungut, yang akan dijelaskan di bawah ini:

1. Jenis Pajak Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya berdasar pada subjeknya terlebih dahulu, lalu selanjutnya diperhatikan keadaan objeknya, dikenakan sesuai dengan keadaan dari Wajib Pajak. Contohnya adalah PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya dengan memperhatikan objek pajaknya terlebih dahulu, lalu setelahnya dicari subjeknya. Contohnya, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Jenis Pajak Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak yang dibebankan langsung kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak yang termasuk dalam jenis pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak yang termasuk dalam jenis pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

3. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Pusat

Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yaitu Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak yang termasuk ke dalam jenis pajak pusat antara lain, yaitu : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai serta Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan (PBB-P3).

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik pada daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota. Dalam hal ini, pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak yang termasuk ke dalam jenis pajak daerah provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Lalu yang termasuk dalam pajak daerah kabupaten atau kota antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penjelasan mengenai pajak daerah akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab di bawah ini.

2.2. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10 yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang sudah dipertimbangkan oleh Presiden Republik Indonesia bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga perlu diganti, pajak daerah adalah

“kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Rahayu (2013) menjelaskan definisi pajak daerah adalah

“pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada Wajib Pajak orang pribadi maupun badan tanpa kontraprestasi secara langsung, yang dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan digunakan untuk pembiayaan pada pemerintahan daerah serta pembangunan daerah.”

Dari definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak daerah yaitu; iuran yang dibayarkan orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah, bersifat wajib dan memaksa berdasarkan Undang-undang, bertujuan untuk pembiayaan pembangunan dan keperluan daerah, tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 4 Ayat 1 dan 2, jenis Pajak Daerah dibedakan menjadi;

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas;
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.

2. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas;
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.

2.3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan nomenklatur pajak baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). UU HKPD mengeluarkan pengaturan tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dalam mengatur berbagai pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemungutan pajak daerah. Pada dasarnya, PBJT merupakan integrasi dari 5 jenis pajak daerah berbasis konsumsi, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Berdasarkan Pasal 1 angka 42 UU HKPD, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

2.3.1. Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

1. Makanan dan/atau Minuman

Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman yang dimaksud merupakan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

2. Tenaga Listrik

Konsumsi tenaga listrik yang menjadi objek PBJT adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.

3. Jasa Perhotelan

Jasa perhotelan yang dimaksud meliputi jasa penyediaan akomodasi

dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti: hotel; vila; pondok wisata; motel; losmen; wisma pariwisata; dan pesanggrahan; rumah penginapan/*guest house*/bungalo/*resort/cottage*; tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan glamping.

4. Jasa Parkir

Jasa parkir yang dimaksud meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Jasa kesenian dan hiburan yang dimaksud meliputi tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan; dan kontes binaraga.

2.3.2. Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

2.4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan

Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial dari sektor pajak seiring dengan berkembangnya sektor perdagangan dan

industri jasa yang salah satunya adalah perhotelan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Namun dengan adanya kebijakan pembaharuan Undang-Undang, maka dengan disahkannya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Pajak Hotel yang selanjutnya digantikan oleh Jasa Perhotelan yang masuk ke dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/ata fasilitas lainnya. Penyedia Jasa Perhotelan sendiri meliputi: hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/ *guesthouse*/ *bungalo*/ *resort*/ *cottage*, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel atau rumah sewa, dan glamping. Adapula yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan, meliputi:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
2. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
5. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan ialah pajak dalam pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota dikenakan atas layanan yang disediakan oleh hotel serta hotel yang menerima hasil pembayaran. Namun pemungutan atas pajak tersebut tidak ditetapkan di semua daerah, karena 38 pemerintah kabupaten atau kota yang memiliki wewenang atas ketentuan daerah masing-masing dikenakan pungutan atau tidaknya serta dengan terlebih dahulu harus menerbitkan peraturan daerah mengenai hal itu.

2.5. Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Harjo (2019), kepatuhan perpajakan merupakan

“suatu keadaan dimana Wajib Pajak diwajibkan untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang sedang berlaku.”

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Markus, 2005).

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak berdampak pada pendapatan pajak

karena peningkatan kepatuhan dari mereka akan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

2.5.2. Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Ketidaktahuan masyarakat tentang aturan perpajakan sering menjadi penyebab rendahnya kesadaran mereka akan kewajiban perpajakan. Untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan, maka indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010) , adalah :

1. Wajib Pajak paham akan peraturan perundang-undangan pajak;
2. Wajib Pajak memenuhi formulir pajak secara jelas dan lengkap;
3. Wajib Pajak mampu menghitung jumlah pajak terutang secara benar;
4. Wajib Pajak membayar pajak terutang tepat waktu.

Berdasarkan indikator indikator tersebut, maka penelitian ini mengadopsi kuisioner untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak yang dimodifikasi dari penelitian (Kumalayani, 2016).

2.6. Pemeriksaan Pajak

2.6.1. Definisi Pemeriksaan Pajak

Menurut Rahma et al., (2012), pemeriksaan pajak merupakan kunci dari kepatuhan pajak, karena pemeriksaan pajak memiliki efek yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena salah satu tujuan utama pemeriksaan adalah untuk menilai tingkat kepatuhan mereka, yang diharapkan akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan pajak.

Adapun menurut Mardiasmo (2011), pemeriksaan pajak adalah

“serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam membayar pajak. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting dalam pengukuran dan memastikan terpenuhinya Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak dan keadilan dalam sistem perpajakan.

2.6.2. Pengukuran Pemeriksaan Pajak

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini yaitu berdasarkan indikator yang dikembangkan oleh Kusuma (2016) sebagai berikut :

1. Persepsi Wajib Pajak mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak;
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban;
3. Jumlah pajak yang terutang, denda dan sanksi yang dikenakan.

Berdasarkan indikator indikator tersebut, maka penelitian ini mengadopsi kuisisioner dalam mengukur pemeriksaan pajak yang dimodifikasi dari penelitian Suryani (2018).

2.7. Ketegasan Sanksi

2.7.1. Definisi Ketegasan Sanksi

Menurut Mardiasmo (2011), sanksi perpajakan merupakan

“jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Menurut Resmi (2014), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Pengenaan sanksi pajak kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Sanksi yang tinggi akan semakin memberatkan Wajib Pajak karena harus membayar pajaknya lebih banyak dari biasanya. Wajib Pajak akan menjadi rutin menyetor dan melaporkan pajaknya agar terhindar dari sanksi yang akan menambah pengeluaran Wajib Pajak.

Dari definisi di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah sanksi pajak merupakan salah satu alat pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2.7.2. Pengukuran Ketegasan Sanksi

Indikator pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel ini menurut Gunawan (2022), yaitu :

1. Efektivitas sanksi yang diberikan;
2. Tingkat keberhasilan dalam memberlakukan sanksi;
3. Besaran sanksi yang dikenakan terhadap Wajib Pajak.

Berdasarkan indikator indikator tersebut, maka penelitian ini mengadopsi

kuisisioner dalam ketegasan sanksi pajak yang dimodifikasi dari penelitian Suryani (2018).

2.8. Kemudahan Administrasi Pajak

2.8.1. Definisi Kemudahan Administrasi Pajak

Menurut Nasucha (2004) menyatakan bahwa kemudahan administrasi pajak merupakan

“perubahan yang ditetapkan pemerintah dalam hal administrasi pajak, kemudahan yang diterapkan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat atau Wajib Pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.”

Sistem administrasi yang biasanya rumit dapat dipermudah dengan menyederhanakan proses menggunakan sistem yang baru, yang juga dapat memudahkan pemeriksaan, dan pendataan Wajib Pajak. Menurut Gunadi (2016), administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah berikut ini:

1. Wajib Pajak Tidak Terdaftar (*Unregistered Taxpayers*). Sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Penerapan sanksi yang tegas perlu diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak padahal sebenarnya potensial untuk itu;
2. Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT),

menyikapi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau disebut juga *Stop Filing Taxpayers*;

3. Penyelundup Pajak (*Tax Evaders*). Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sangat tergantung dari kejujuran Wajib Pajak;
4. Penunggak Pajak (*Delinquent Tax Payers*). Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif. Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-masalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik sehingga *tax ratio* akan meningkat.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemudahan administrasi pajak merupakan perubahan yang ditetapkan pemerintah dalam hal administrasi, dan sistem administrasi pajak mampu untuk mengatasi beberapa masalah, seperti Wajib Pajak yang tidak terdaftar, Wajib Pajak yang telat ataupun tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), penyeludupan pajak serta penunggakan pajak.

2.8.2. Pengukuran Kemudahan Administrasi Pajak

Indikator pengukuran kemudahan administrasi pajak menurut Gunadi (2011), meliputi :

1. Kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak yaitu dengan kata lain kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan;
2. Kemudahan mengetahui data pembayaran dan tunggakan pajak, atau dengan kata lain, yaitu kemudahan Wajib Pajak dalam mengakses berapa pembayaran dan sisa Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan yang belum dilunasi pada Dinas Pendapatan;
3. Kemudahan dalam pemeriksaan pajak yaitu seperti kemudahan dalam perolehan bukti bukti yang mendukung dalam pemeriksaan untuk menetapkan besarnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan oleh petugas perhitungan pajak Dinas Pendapatan;
4. Kemudahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yaitu contohnya kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan ketetapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan ke Dinas Pendapatan.

Berdasarkan indikator indikator tersebut, maka penelitian ini mengadopsi kuisisioner dalam mengukur kemudahan administrasi pajak yang dimodifikasi dari penelitian Widyaningsih (2019).

2.9. Kerangka Konseptual

2.9.1. Teori Atribusi

Raras (2019) menjelaskan bahwa teori atribusi adalah sebuah eksperimen yang menentukan penyebab dari perilaku individu baik secara eksternal maupun internal. Adapun perilaku individu yang disebabkan secara internal dapat diartikan sebagai perilaku individu yang dipengaruhi secara personal melalui kemampuan, keahlian, dan usahanya. Sebaliknya, perilaku yang terpengaruh dari luar atau orang lain merupakan perilaku yang disebabkan secara eksternal.

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan seperti adanya pengaruh sosial dari orang lain

Menurut Raras (2019), penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka

individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal;

2. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal;

3. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Jika ketiga hal tersebut terpenuhi, maka akan terjadi atribusi eksternal. Tapi jika tidak, maka akan dinyatakan sebagai akibat dari keadaan diri sendiri (atribusi internal).

Implikasi teori atribusi dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa patuh tidaknya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya berkaitan dengan kesadaran Wajib Pajak sendiri mengenai pentingnya kepatuhan serta ketaatan dari dalam dirinya sendiri dan dari luar dirinya sendiri. Kesadaran yang datang dari luar individu (eksternal), seperti adanya pemeriksaan pajak, ketegasan sanksi, dan kemudahan administrasi pajak untuk meningkatkan kepatuhannya sebagai Wajib Pajak.

2.9.2. Hubungan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan

Menurut Harjo (2019), kepatuhan perpajakan merupakan

“suatu keadaan dimana Wajib Pajak diwajibkan untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang sedang berlaku.”

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan proporsional suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan. Dengan adanya pemeriksaan pajak, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dikarenakan dengan pemeriksaan pajak dapat menguji apakah Wajib Pajak sudah patuh atau belum yang kemudian akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

2.9.3. Hubungan Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan

Menurut Mardiasmo (2011), sanksi perpajakan merupakan

“jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya

kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Dengan adanya ketegasan sanksi pajak, maka diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Wajib Pajak, karena sanksi yang tinggi dan tegas akan semakin memberatkan Wajib Pajak karena harus membayar pajaknya lebih banyak dari biasanya. Wajib Pajak akan menjadi rutin menyeteror dan melaporkan pajaknya agar terhindar dari sanksi yang akan menambah pengeluaran Wajib Pajak.

2.9.4. Hubungan Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan

Menurut Nasucha (2004), menyatakan bahwa kemudahan administrasi pajak merupakan

“perubahan yang ditetapkan pemerintah dalam hal administrasi pajak, kemudahan yang diterapkan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat atau Wajib Pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.”

Sistem administrasi yang biasanya rumit dapat dipermudah dengan menyederhanakan proses menggunakan sistem yang baru, yang juga dapat memudahkan pemeriksaan, dan pendataan Wajib Pajak. Semakin mudah sistem yang diterapkan diharapkan Wajib Pajak semakin patuh dan membayar pajak dengan rajin. Dengan adanya kemudahan administrasi pajak diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada Wajib Pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan.

2.10. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti memilih lima penelitian sebagai penelitian terdahulu. Kelima penelitian terdahulu ini membahas mengenai

Kepatuhan Waib Pajak sebagai variabel dependen. Beberapa variabel independen penelitian terdahulu tersebut dipilih untuk dijadikan sebagai variabel independen penelitian ini, antara lain yaitu Pemeriksaan Pajak, Ketegasan Sanksi, dan Kemudahan Administrasi Pajak.

Penelitian pertama dilakukan oleh Suryani (2018), dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pengusaha Hotel dalam Membayar Pajak Hotel. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, yang merupakan Ibukota Provinsi Aceh. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Pengusaha Hotel, dan untuk variabel independen yang digunakan ada Kesadaran Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Ketegasan Sanksi Pajak. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, dan Ketegasan Sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.

Penelitian kedua dilakukan oleh Yanto (2020), dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jepara. Variabel dependen dari penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran, dan untuk variabel independen yang digunakan adalah Pemeriksaan Pajak, Omset, dan Sanksi Perpajakan. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran, Omset tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hotel dan Restoran, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Widyaningsih (2019), dengan judul Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung. Variabel dependen penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran, sedangkan untuk variabel independen adalah Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak, dan Kemudahan Administrasi Pajak. Hasil dari penelitian ini yaitu Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung, Penerapan Kebijakan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung, dan Kemudahan Administrasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.

Penelitian keempat dilakukan oleh Kumalayani (2016), dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan dan Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung. Penelitian oleh Kumalayani ini dilakukan di Kabupaten Tabanan. Variabel dependen dari penelitian ini adalah Kepatuhan Membayar Pajak Hotel dan Restoran, untuk variabel independennya adalah Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan dan Kemudahan Administrasi Pajak. Dengan hasil Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Kabupaten Badung,

Penerapan Kebijakan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung, dan Kemudahan Administrasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Kabupaten Badung.

Penelitian kelima dilakukan oleh Farid (2023) dengan judul penelitian Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan yang Terdaftar pada KPP Medan Polonia. Variabel dependen dari penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan, dan variabel independen yaitu Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan yang Terdaftar pada KPP Medan Polonia.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Obyek	Hasil
1.	Suryani (2018)	Variabel Independen : X1 = Kesadaran Wajib Pajak X2 = Pemeriksaan Pajak X3 = Ketegasan Sanksi Pajak Variabel Dependen : Y = Kepatuhan Pengusaha Hotel	Wajib Pajak Hotel atau Pemilik Hotel di Kota Banda Aceh	1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. 2. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. 3. Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel.

2.	Yanto (2020)	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 = Pemeriksaan Pajak X2 = Omset X3 = Sanksi Pajak</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Y = Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran</p>	<p>Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang Terdaftar di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran. 2. Omset tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran. 3. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran.
3.	Widyaningsih (2019)	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 = Pemahaman Peraturan Pajak X2 = Penerapan Kebijakan Pajak X3 = Kemudahan Administrasi Pajak</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Y = Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran</p>	<p>Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. 2. Penerapan Kebijakan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. 3. Kemudahan Administrasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.
4.	Kumalayani (2016)	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 = Pemahaman Peraturan Pajak X2 = Penerapan Kebijakan Pajak X3 = Kemudahan Administrasi Pajak</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Y = Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran</p>	<p>Wajib Pajak yang datang ke Dinas Pendapatan Kabupaten Badung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. 2. Penerapan Kebijakan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. 3. Kemudahan Administrasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.

5.	Farid (2023)	<p>Variabel Independen :</p> <p>X1 = Pemahaman Peraturan Pajak X2 = Penerapan Kebijakan Pajak X3 = Kemudahan Administrasi Pajak</p> <p>Variabel Dependen :</p> <p>Y = Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan yang Terdaftar pada KPP Medan Polonia</p>	Wajib Pajak Hotel dan Penginapan yang Terdaftar pada KPP Medan Polonia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan yang Terdaftar pada KPP Medan Polonia. 2. Penerapan Kebijakan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan yang Terdaftar pada KPP Medan Polonia. 3. Kemudahan Administrasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan yang Terdaftar pada KPP Medan Polonia.
----	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.11. Pengembangan Hipotesis

2.11.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan

Menurut menurut Mardiasmo (2011), Pemeriksaan Pajak adalah

“serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan proporsional suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 disebutkan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak dilakukan oleh Suryani (2018), yang menyatakan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Yanto (2020), yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak karena faktor ini adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi penggelapan pajak dan meningkatkan Wajib Pajak dalam kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan

2.11.2. Pengaruh Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan

Menurut Mardiasmo (2011), sanksi perpajakan merupakan

“jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Sanksi yang tinggi akan semakin memberatkan Wajib Pajak karena harus membayar pajaknya lebih banyak dari biasanya. Pengenaan sanksi pajak kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Sanksi Pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi Wajib Pajak yang

telah melanggar peraturan perpajakan agar taat terhadap peraturan perpajakan. Sanksi pajak diperlukan agar Wajib Pajak dalam membayar pajak dapat meningkat. Menurut Resmi (2014), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dilakukan oleh Suryani (2018), yang menunjukkan bahwa Ketegasan Sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel. Berdasarkan pernyataan-pernyataan dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Ketegasan sanksi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan

2.11.3. Pengaruh Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan

Menurut Nasucha (2004), menyatakan bahwa kemudahan administrasi pajak merupakan

“perubahan yang ditetapkan pemerintah dalam hal administrasi pajak, kemudahan yang diterapkan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat atau Wajib Pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.”

Administrasi merupakan kegiatan penyiapan data maupun informasi yang berguna baik bagi fiskus maupun Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sistem administrasi

yang umumnya rumit dapat berkomunikasi melalui penggunaan sistem baru yang memfasilitasi proses secara efisien, sekaligus memudahkan pemeriksaan dan pendataan para Wajib Pajak. Dengan menerapkan sistem yang lebih modern dan terotomatisasi, pengelolaan administrasi pajak dapat menjadi lebih efektif dan transparan, sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan perpajakan dengan lebih efisien. Menurut Devano & Rahayu (2010) pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak dan pelaksanaan ketentuan pajak secara satu persepsi antara Wajib Pajak dan fiskus dalam menilai ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan Pengaruh Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dilakukan oleh Kumalayani (2016), yang menunjukkan bahwa menunjukkan penerapan kebijakan dalam administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak dan penelitian Widyaningsih (2019), yang menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu juga ada penelitian yang dilakukan oleh Farid (2023), yang menunjukkan bahwa kemudahan administrasi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan yang berada di Wilayah Kerja KPP Medan Polonia. Berdasarkan pernyataan-pernyataan dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃: Kemudahan Administrasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan

